



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1992**

**TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah satu sumber penerimaan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

3. bahwa untuk itu dipandang perlu mengatur penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dengan peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
2. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
4. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
5. Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak;
6. Pihak ketiga adalah Setiap orang dan atau Badan Hukum dimanapun dimisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul pemberi sumbangan;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
8. Kas Daerah adalah kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II

S U M B A N G A N

Pasal 2

- (1) Daerah menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak ketiga seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan daerah dengan dibantu oleh dinas-dinas dan instansi vertikal yang ada di daerah, melaksanakan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

- (2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam APBD.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima Daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini dianggap diterima berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL: 27 Januari 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

A. U M U M

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan pungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan daerah. Sumbangan itu adalah secara ikhlas tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Pemberian sumbangan itu tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, karena sumbangan bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat menghambat laju perkembangan ekonomi daerah.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 Cukup jelas